



P E N E T A P A N

Nomor 830/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Yessy Cecilia Simarmata, NIK : 1271075606950002, Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir :
Medan, 16 Juni 1995, Agama Khatolik, Pekerjaan
Belum bekerja, Beralamat di Jalan Vanili 12 No.14
Medan Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota
Medan, Propinsi Sumatera Utara, disebut sebagai
Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama :

SYARIFAHTA SEMBIRING, SH

Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
"SYARIFAHTA SEMBIRING, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan
Mega No. 8 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-
saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2
November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor
830/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari hasil perkawinan ayah Pemohon yang bernama : BALIGE SIMARMATA, SE dan Ibu Pemohon yang bernama : RISTA R. MARBUN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2342/ 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 -07-1995 sesuai dengan Bukti surat (P-1);
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2342/ 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 -07-1995 tertera

Halaman 1

Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nama : Yessy Cecilia Br. Simarmata dan setelah Akta Kelahiran Tersebut terbit orang tua Pemohon tidak meneliti Nama Pemohon yang seharusnya adalah Yessi Cecilia Simarmata;

- Bahwa setelah usia pemohon cukup untuk mendaftar ke sekolah orang tua Pemohon mendaftarkan Nama Pemohon dengan Nama : Yessi Cecilia Simarmata dan hingga akhirnya Pemohon tahun 2020 yang lalu sudah menamatkan Pendidikan di Universitas Telkom dan mendapatkan Ijazah sesuai dengan Bukti Surat (P-2);
- Bahwa Pemohon telah juga mempunyai KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), NIK : 1271075606950002 atas nama Pemohon yakni : Yessy Cecilia Simarmata sesuai dengan Bukti Surat (P-3);
- Bahwa setelah Pemohon Lulus dan ingin melamar pekerjaan ternyata setelah diteliti di dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1271070504000001 Pemohon juga Nama Pemohon juga salah dan tertulis : Yessi Cecilia Br. Simarmata sesuai dengan Bukti Surat (P-4);
- Bahwa dari berbagai Identitas yang Pemohon Miliki dari Akta Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk (KTP) , dan Kartu Keluarga (KK) semua ada terdapat perbedaan / kekeliruan yang nyata, sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk (KTP) , dan Kartu Keluarga (KK) yang Pemohon Miliki disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yakni : Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta kelahiran Pemohon Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2342/1995 tertanggal 25 Juli 1995 yakni : Nama Pemohon yang semula tertulis : Yessy Cecilia Br. Simarmata dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa Pemohon ingin Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) , NIK : 1271075606950002 atas nama Pemohon yakni : Nama Pemohon yang semula tertulis : Yessy Cecilia Simarmata dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa Pemohon ingin Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 1271070504000001 , nama Pemohon yakni : Nama Pemohon yang semula tertulis : Yessi Cecilia Br. Simarmata dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa Selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran , KTP, dan KK dengan keterangan tersebut diatas, namun

Halaman 2

Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran, KTP dan KK tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa demi Kepentingan Pemohon untuk pengurusan Administrasi Negara pada Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga serta surat-surat penting lainnya dan kedepannya di sinkronisasi /Penyesuaian pada Ijazah dan dokumen lain yang Pemohon miliki untuk masa depan Pemohon kelak untuk melamar pekerjaan maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Penulisan Nama Pemohon pada akta kelahiran, KTP dan KK tersebut dengan harapan besar untuk dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan Akte Kelahiran, KTP dan KK tersebut diatas, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2342/1995 tertanggal 25 Juli 1995 yakni :
 - Nama Pemohon yang semula tertulis : Yessy Cecilia Br. Simarmata dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) , NIK : 1271075606950002 atas nama Pemohon yakni :
 - Nama Pemohon yang semula tertulis : Yessy Cecilia Simarmata dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata;
4. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 1271070504000001, nama Pemohon yakni :
 - Nama Pemohon yang semula tertulis : Yessi Cecilia Br. Simarmata dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Penulisan Nama Pemohon tersebut diatas ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar di buat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon

Halaman 3

Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku;

6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.2342/1995 tanggal 25 Juli 1995 atas nama Yessy Cecilia Br Simarmata yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan yang telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Ijazah Sarjana Desain (S.Ds.) atas nama Yessi Cecilia Simarmata dari UNIVERSITAS TELKOM tanggal 10 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271075606950002 atas nama Yessy Cecilia Simarmata, yang telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271070504000001 atas nama Kepala Keluarga Rista R. Marbun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Oktober 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yakni sebagai berikut :

I : Saksi Rista R.Marbun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa nama suami saksi (Ayah Pemohon) adalah Balige Simarmata;
- Bahwa suami saksi (Ayah Pemohon) sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi memiliki 2 orang anak;
- Bahwa nama anak Pertama saksi yaitu Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Juni 1995;
- Bahwa yang menjadi masalah didalam Permohonan ini yaitu di dalam Akta Lahir dan di KTP, dan KK ada penulisan namanya yang berbeda, itulah untuk diperbaiki, agar disesuaikan dengan nama yang tercantum didalam Ijazah Sarjananya yaitu ; Yessi Cecilia Simarmata;

Halaman 4

Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang betul adalah Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar nama yang ada di dalam Akta Kelahirannya, di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya, dan nama nya yang ada didalam Kartu Keluarga diperbaiki semuanya menjadi : Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa alasan Pemohon baru mengajukan permohonan ini sekarang karena mau melamar CPNS dilihat berkas-berkas tidak sesuai, baru ketahuan;

II : Kelvi Owen Simarmata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kakak/Saudara kandung saksi;
- Bahwa nama ayah saksi (Ayah Pemohon) adalah Balige Simarmata;
- Bahwa ayah saksi (Ayah Pemohon) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Juni 1995;
- Bahwa yang menjadi masalah didalam Permohonan ini yaitu di dalam Akta Lahir dan di KTP, dan KK ada penulisan namanya yang berbeda, itulah untuk diperbaiki, agar disesuaikan dengan nama yang tercantum didalam Ijazah Sarjananya yaitu ; Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa nama Pemohon yang betul adalah Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar nama yang ada di dalam Akta Kelahirannya, di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya, dan nama nya yang ada didalam Kartu Keluarga diperbaiki semuanya menjadi : Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa alasan Pemohon baru mengajukan permohonan ini sekarang karena mau melamar CPNS dilihat berkas-berkas tidak sesuai, baru ketahuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang dimaknai oleh Pengadilan sebagai suatu permohonan untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) , dan Kartu Keluarga (KK), yang Pemohon miliki disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yakni : Yessi Cecilia Simarmata (bukti P.2);

Halaman 5
Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P.1,P.2,P.3,P.4, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Rista R. Marbun dan Kelvin Owen Simarmata di persidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Juni 1995;
- Bahwa yang menjadi masalah didalam Permohonan ini yaitu di dalam Akta Lahir (Bukti P.1), dan di KTP (Bukti P.3), dan Kartu Keluarga (KK) (Bukti P.4), ada penulisan namanya yang berbeda, itulah untuk diperbaiki, agar disesuaikan dengan nama yang tercantum didalam Ijazah Sarjananya yaitu ; Yessi Cecilia Simarmata (Bukti P.2);
- Bahwa nama Pemohon yang betul adalah Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar nama yang ada di dalam Akta Kelahirannya (Bukti P.1), di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya (Bukti P.3), dan nama nya yang ada didalam Kartu Keluarga (KK) (Bukti P.4), diperbaiki semuanya menjadi : Yessi Cecilia Simarmata;
- Bahwa alasan Pemohon baru mengajukan permohonan ini sekarang karena mau melamar CPNS dilihat berkas-berkas tidak sesuai, baru ketahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran (Bukti P.1), Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P.3), dan Kartu Keluarga (KK) (Bukti P.4), yang Pemohon miliki disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yakni : Yessi Cecilia Simarmata (bukti P.2), apakahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan hanya yang ada relevansinya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan yang tidak ada relevansinya dengan bukti-bukti Pemohon akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan tentang alasan permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui bukti surat-surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi (Rista R. Marbun dan Kelvin Owen Simarmata) serta keterangan Pemohon, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) , dan Kartu Keluarga (KK), yang Pemohon miliki disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yakni : Yessi Cecilia Simarmata (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (Rista R. Marbun dan Kelvin Owen Simarmata) bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena mau melamar CPNS;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2342/1995 tertanggal 25 Juli 1995 (bukti P.1), yang semula tertulis : Yessy Cecilia Br. Simarmata dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata, berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 1271075606950002 atas nama Pemohon yang semula tertulis : Yessy Cecilia Simarmata (bukti P.3) dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata, berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 1271070504000001, nama Pemohon yang semula tertulis : Yessi Cecilia Br. Simarmata (bukti P.4) dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata, berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang Perbaikan Penulisan Nama Pemohon tersebut diatas ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar di buat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku, agar dapat dicatitkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7

Penetapan Nomor 830/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2342/1995 tertanggal 25 Juli 1995 yakni :
 - Nama Pemohon yang semula tertulis : Yessy Cecilia Br. Simarmata dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) , NIK : 1271075606950002 atas nama Pemohon yakni :
 - Nama Pemohon yang semula tertulis : Yessy Cecilia Simarmata dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata;
4. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 1271070504000001 , nama Pemohon yakni :
 - Nama Pemohon yang semula tertulis : Yessi Cecilia Br. Simarmata dirubah/diperbaiki menjadi Yessi Cecilia Simarmata;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Penulisan Nama Pemohon tersebut diatas ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar di buat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh kami Hj.Murni Rozalinda, SH.,MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Leonardus Sinaga, SH.,MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadapan Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Leonardus Sinaga, SH.,MH

Hj. Murni Rozalinda, SH.,MH



Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000
3. Surat Kuasa.....	Rp. 10.000
4. Materai.....	Rp. 10.000
5. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah.....	Rp 160.000(Terbilang : seratus enam puluh ribu rupiah)